



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Suliliran Baru, 20 April 1989 / umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tenaga Pendidikan di SDN 024 Pasir Belengkong, tempat tinggal di Jalan Rambai, Blok P.A, RT.001, Desa Suliliran Baru, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser dengan Domisili Elektronik syaitachi9@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Martapura, 18 Maret 1995 / umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pengasuh Anak, tempat tinggal di Perumahan Sari Asih, Jalan Sapta Marga, Blok E, RT.010, RW.003, Komplek Griya Jaya Mandiri, No.96, Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.50/Pdt.G/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, menurut relaas, alamat Termohon tidak ditemukan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, ternyata upaya Majelis tersebut berhasil dan Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2025;

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon adalah imperatif bagi Hakim, halmana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut kembali permohonannya dengan alasan Pemohon akan mencari alamat Termohon yang sebenarnya, sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, serta perkara ini

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.50/Pdt.G/2025/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Tgt dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Fariz Prasetyo Aji, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Khairil Munawir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Fariz Prasetyo Aji, S.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.50/Pdt.G/2025/PA.Tgt



H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Khairil Munawir, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	34.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).